



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Gunung Gajah Abadi
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 469/Menhut-II/2012 Tanggal 29 Agustus 2012
Luas : ± 74.980 Ha
Tanggal Penilaian : 21 - 29 Agustus 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (16 September 2015 s/d 15 September 2020).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 23 September 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT GUNUNG GAJAH ABADI

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
(Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/Aspek Ekologi)
: Andri Pradika Wicaksono, S.Hut (Auditor Prasyarat/VLK)
: Wuri Pratini Hawiyati, S.Hut (Auditor Produksi/VLK)
: RR Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial/VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Didik Heru Untoro
Tony Arifiarchman
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT GUNUNG GAJAH ABADI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.469/MENHUT-
II/2012, tanggal 29 Agustus 2012
- c. Luas dan Lokasi : seluas ± 74.980 Ha, berlokasi di Kabupaten Kutai Timur dan
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.(0541) 742393, Fax .(0541) 747866
- f. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Irawan Surya
 - Komisaris : Rudi Soetioso, B.Sc
Ir. Ashari Hariyanto, MMA
 - Direktur Utama : Ir. H Totok Suripto
 - Direktur Produksi : Konly H
 - Direktur : Sipeh Tanda
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-019
- h. Masa berlaku S-PHPL : 15 September 2020

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanggal 21 dan Tanggal 29 Agustus 2019 Ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Surat Tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan • Perkenalan anggota Tim PT Mutuagung Lestari • Penyampaian rencana kegiatan Penilikan Ke-4 Penilaian kinerja PHPL PT Gunung Gajah Abadi • Konfirmasi data awal terkait kegiatan operasional PT Gunung Gajah Abadi • Penyampaian rencana exit meeting • Penyampaian visum kedatangan sebagai bukti telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Samarinda • Penyampaian hasil penilaian dilapangan • Penyampaian visum kepulangan sebagai bukti telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Samarinda
Pertemuan Pembukaan	Jumát, 23 Agustus 2019, Base Camp Sei Seleq PT Gunung Gajah Abadi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian materi dan tindak lanjut Penilikan sebelumnya oleh PT Gunung Gajah Abadi • Memperkenalkan anggota Tim Audit PT Mutuagung Lestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Standar penilaian yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan no P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Penyampaian materi Penilikan PHPL : Latar Belakang, Dasar Hukum, Sasaran dan Tujuan, Pihak-pihak yang terlibat , Skema tata waktu, metodologi, instrumen dan periode waktu penilaian untuk aspek PHPL maupun VLK serta rencana jadwal

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penilaian lapangan <ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auidtee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit baik Manajemen Representatif maupun tim pendamping. .Pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Gunung Gajah Abadi • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Jumát 23 Agustus s/d Selasa 27 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 • Pertemuan Internal Auditor mengenai hasil proses audit yang telah dilaksanakan
Pertemuan Penutupan	Selasa 27 Agustus 2019, Base Camp Sei Seleq PT Gunung Gajah Abadi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Penutupan berupa Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh PT Gunung Gajah Abadi • Penandatanganan Hasil Sementara serta Berita Acara Penutupan
Pengambilan Keputusan	Selasa, 17 September 2019, PT Mutuagung Lestari	PT Gunung Gajah Abadi dinyatakan lulus dan sertifikat tetap dilanjutkan/diberlakukan dengan nilai Baik.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal antara lain Akta Perusahaan, SK IUPHHK-HA, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan instansi berwenang. PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan penataan batas pada seluruh areal kerjanya dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen proses penataan batas sesuai dengan tingkat realisasinya.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Berdasarkan telaah beberapa dokumen legal (SK IUPHHK, Peta, RKU) diketahui bahwa seluruh areal kerja PT Gunung Gajah Abadi telah dilakukan penataan batas, termasuk batas selatan yang mengalami perubahan dan telah ditata batas berdasarkan BATB 23 September 2000. Namun terdapat konflik batas dengan perusahaan perkebunan sawit, dimana hasil kesepakatan rapat para pihak untuk merekonstruksi batas areal. Selain itu adanya perbedaan batas di lapang dengan peta yang menunjukkan bahwa belum ada kepastian batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas di sebelah selatan areal kerja PT Gunung Gajah Abadi dengan perusahaan perkebunan sawit PT Nusantara Agro Sentosa. PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik batas tersebut walaupun hasilnya belum maksimal, seperti pelaksanaan Patroli rutin, Pendataan, Pemetaan, ataupun pertemuan dengan para pihak terkait.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Tidak dapat dinilai	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan overlay areal kerja dengan berdasarkan fungsi kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.278/MNLHK/SETJEN/ PLA.2/6/2017. Tidak ada perubahan fungsi kawasan, areal kerja PT Gunung Gajah Abadi tetap terdiri dari dua fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Fungsi tersebut masih sesuai dengan fungsi kawasan yang terdapat pada dokumen perencanaan RKU Periode 2012-2021.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan	Sedang	Terdapat aktifitas penggunaan areal di luar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		sektor kehutanan berupa perkebunan sawit PT Nusantara Agro Sentosa dan perambahan hutan oleh masyarakat. PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan pendataan dan pelaporan mengenai aktifitas perusahaan perkebunan sawit kepada instansi terkait. Sedangkan mengenai perambahan hutan, pendataan telah dilakukan, namun belum ada bukti pelaporan kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi, dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para pekerja dan masyarakat Kampung sekitar.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Secara umum PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan visi dan misinya. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum mencerminkan kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan seperti belum ada kepastian areal kerja (tumpang tindih dengan perusahaan perkebunan), sarpras penanggulangan kebakaran hutan yang jumlahnya masih belum sesuai dengan peraturan berlaku, dll.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang kehutanan yang tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan yang berlaku		secara jumlah telah tercukupi sesuai dengan persyaratan pada Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai program rencana peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan kepada para pekerja. Secara presentase realisasi pelatihan periode tahun 2018 sampai Agustus 2019 berdasarkan jenis kegiatan sebesar 87,50% atau berdasarkan jumlah pekerja sebesar 97,13%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti contohnya : daftar tenaga kerja, bukti bayar BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran gaji karyawan, serta Peraturan Perusahaan yang masih berlaku.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai dokumen Struktur Organisasi dan Job Description yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi bulan Januari 2019. Struktur Organisasi telah disusun berdasarkan kerangka PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai perangkat untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen yaitu prosedur, fasilitas dan alat komunikasi, serta tenaga pelaksananya. PT Gunung Gajah Abadi juga telah menjalankan kewajiban pelaporan SI-PHPL meliputi SIPUHH Online, SI-PNBP, dan E-Monev.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai prosedur dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selama periode penilaian, Perusahaan telah melaksanakan enam kali kegiatan Internal Audit, namun belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional dilapang. Selain itu terdapat beberapa proses kegiatan yang belum sesuai dengan prosedur yang telah dibuat.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan sebagian bukti keterlaksanaan tindakan perbaikan hasil temuan tim SPI. Terdapat beberapa proses kegiatan yang belum sesuai dengan prosedur yang telah dibuat.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT Gunung Gajah Abadi dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2019 dan mendapatkan persetujuan oleh masyarakat sekitar.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada seluruh areal kerja. Namun presentase persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi dari para pihak baru mencapai 93,32%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah menyusun rencana program kelola sosial tahun 2019, namun belum disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat sekitar. Sedangkan untuk realisasi program kelola sosial 2018, terdapat bukti pelaksanaan dan persetujuan berupa Berita Acara/ kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah menetapkan zonasi kawasan lindung berdasarkan RKU periode 2012-2021 revisi 2015. Kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan persetujuan penatapan kawasan lindung telah dilakukan pada Februari 2019 kepada para pihak terkait.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>pengelolaan hutan lestari.</p> <p>Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021 yang berbasis IHMB yang sudah disetujui oleh An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ub. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Herry Prijono, MM dengan No. SK.16/BUHA-2/2015 yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2015 dan disusun berdasarkan hasil IHMB, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
<p>Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.</p>	Sedang	Penataan areal kerja PT Gunung Gajah Abadi pada Blok dan petak RKT 2018 dan 2019 sebagian besar sesuai dengan RKUPHHK periode 2012-2021 yaitu sebesar 89,43 % berdasarkan hasil verifikasi di lapangan lokasi penataan sesuai dengan Peta RKT 2018 dan 2019
<p>Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penandaan batas blok dan petak kerja RKT 2018 dan 2019 sesuai dengan rencana dan terlihat jelas dilapangan
<p>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p>	Baik	
<p>Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data potensi tegakan yaitu tipe hutan Dipterocarpaceae dataran rendah dari hasil IHMB tahun 2010 dan dilengkapi lampiran peta dan dilengkapi dengan potensi hasil ITSP 2017, 2018 dan 2019 beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta pohon skala 1 : 2.000 PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data potensi tegakan yaitu tipe hutan Dipterocarpaceae dataran rendah dari hasil IHMB tahun 2010 dan dilengkapi lampiran peta dan dilengkapi dengan potensi hasil ITSP 2017, 2018 dan 2019 beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta pohon skala 1 : 2.000
<p>Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan PUP seri 5 sudah dianalisis oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan rekomendasi data riap yang digunakan adalah volume tegakan jenis komersial sebesar 1,749

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		m ³ /ha/tahun PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan PUP seri 5 sudah dianalisis oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan rekomendasi data riap yang digunakan adalah volume tegakan jenis komersial sebesar 1,749 m ³ /ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan pada PUP seri 5 dan sudah dianalisis oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan tetapi hasilnya belum digunakan dalam menentukan JTT RKT 2018 dan 2019, JTT dihitung berdasarkan Hasil ITSP
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Dirjen Bina Produksi kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian SOP sesuai tahapan silvikultur TPTI berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai pohon inti masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai >25 pohon per ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan jumlah ≥ 100 batang/ha yaitu ± 235 btg/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan hutan dengan Nomor GGA/PHPL-RIL/17 yang dibuat pada tanggal 24-04-2008 dan sudah direvisi pada tanggal 23-07-2019 dan dilengkapi dengan Petunjuk Kerja dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dan penyaradan rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) mencapai 29,48 % (16% - 30%).
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penghitungan factor eksploitasi dengan nilai lebih 70% yaitu sebesar 74 %..
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat kesesuaian rencana pada dokumen RKT 2018 dan 2019 lebih dari 50% dengan Rencana pada Dokumen RKUPHHK-HA periode 2012-2021, dan dokumen RKT disahkan secara <i>self approval</i> dan RKUPHHK telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2018 dan 2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKUPHHK-HA periode 2012-2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang karena adanya <i>carry over</i> kegiatan RKT tahun 2018
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan implementasi peta kerja RKT 2018 dan 2019 berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebesar 98,76%.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan dari total dan perkelompok jenis mencapai 14,73 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> serta tidak melebihi luas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Realisasi volume tebangan dari total dan perkelompok jenis mencapai 14,73 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan alokasi dana >80% sebesar 110,46 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan perbedaan 37,69 %
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi belum seluruh kegiatan sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 98,86 % ($\geq 80\%$).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, luas dan kualitas di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 90,79%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Jenis kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen perencanaan belum mencakup keberadaan kawasan dilindungi dilapangan atau belum sesuai dengan kondisi biofisiknya, kawasan lindung yang belum tercantum dalam dokumen Revisi RKUPPHK-HA PT Gunung Gajah Abadi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		adalah kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung Wehea. Hal ini disebabkan karena dalam pengesahan Revisi RKUPHHK telah terlebih dahulu dilakukan yaitu pada tahun 2015 sedangkan penetapan Hutan Lindung Wehea dilaksanakan pada tahun 2016
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penataan batas kawasan lindung di lapangan pada tahun 2018 mencapai 94,81 % atau sepanjang 315,12 Km, dan pada tahun 2019 sepanjang 328,28 km atau 98,76 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 91,27 % dari total kawasan dilindungi, pada beberapa bagian dalam kondisi terbuka berupas semak dan terdapat pembukaan pada sempadan sungai Letaq RKT 2018
Verifier 3.1.4. Pengkakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di desa-desa yang berada di sekitar areal konsesi, yaitu Desa Makmur Jaya, Desa Miau Baru, Desa Marga Mulya dan Desa Nehes Liah Bing serta kampung Merapun
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Gunung Gajah Abadi. Laporan pengelolaan telah mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, KPPN, Kantong Satwa, dan Buffer Zona Hutan Lindung Wehea serta keterengangan > 40 %
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Telah tersedia prosedur perlindungan yang sesuai dengan potensi gangguan yang ada dan mengacu kepada peraturan yang terkait dan berlaku.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sesuai dengan PermenLHK no P 32 Tahun 2016
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Personil Regu Inti Pemadam Kebakaran Belum mempunyai kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan dalam PermenLHK No P32 Tahun 2016
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan perlindungan hutan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada, namun tindakan yang dilaksanakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>belum secara menyeluruh antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan SDM KARHUTLA yang mempunyai kualifikasi sesuai ketentuan 2. Penyediaan peralatan KARHUTLAN belum sesuai ketentuan, 3. Belum dilaksanakan sosialisasi mengenai potensi gangguan berupa penambangan emas tanpa izin.
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas air sungai, erosi tanah, sifat fisik tanah, RIL (sifat fisik tanah), pengelolaan terhadap kualitas air melalui penanaman, dan SOP pengelolaan limbah (LB3). Prosedur yang tersedia telah mengacu kepada Peraturan yang terkait dan berlaku</p>
<p>Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air</p>	<p>Baik</p>	<p>Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP</p>
<p>Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai</p>
<p>Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) HPH PT Gunung Gajah Abadi, Dokumen RKUPHHK PT Gunung Gajah Abadi, dan prosedur pengelolaan. Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang belum terlaksana dan atau belum sesuai ketentuan adalah Pengelolaan B3 dan LB3 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum memperbarui kerjasama

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengelolaan LB3,</p> <p>b. Lantai Gudang BBM Km 32 belum kedap air</p> <p>c. Masih terdapat ceceran pada lokasi pengisian BBM Km 21</p> <p>d. Gudang BBM dan Olie belum terpasang symbol B3</p> <p>Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan</p>
<p>Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah tersedia dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: pemantauan kualitas air dan biota air, pemantauan erosi secara periodik dan pemantauan perubahan cuaca, pengukuran debit sungai dan pemantauan perubahan sifat fisik dan kimia tanah tanah, namun demikian periode pemantauan kualitas air dan erosi tidak dilakukan sesuai matriks dokumen RPL.</p> <p>Laporan Pelaksanaan RKL-RPL telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Propinsi</p>
<p>Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Di areal izin PT Gunung Gajah Abadi terdapat indikasi dampak terhadap tanah dan air, dampak yang timbul dilapangan antara lain adalah terdapat ceceran olie dan BBM di areal Work shop dan Genset yang belum dikelola dengan baik, dan terdapat erosi pada areal kegiatan penebangan dan pembuatan jalan. Namun demikian PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan upaya pencegahan erosi dan konservasi tanah dan air melalui kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</p>
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p>BAIK</p>	
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.</p>	<p>Baik</p>	<p>Tersedia Prosedur identifikasi untuk seluruh flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.</p>
<p>Verifier 3.4.2.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Implementasi kegiatan identifikasi fauna baru</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi kegiatan identifikasi.		mencakup kelompok jenis mamalia, aves, reptile, ikan dan amfibi, sedangkan fauna baru mencakup kelompok jenis pohon saja.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi yang teridentifikasi di seluruh areal.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap flora yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penanaman/pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan flora dilindungi akibat adanya pembukaan sempadan sungai dan perambahan lahan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi yang teridentifikasi di seluruh areal.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap fauna yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penanaman/pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi akibat adanya pembukaan sempadan sungai, aktivitas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
endemik.		aktivitas penebangan tanpa izin, dan perambahan lahan serta adanya aktivitas berburu hewan liar.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya tertuang pada Laporan Rekapitulasi Aktivitas Masyarakat di Dalam Areal (Mei 2019), Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) pada Areal Konsesi PT Gunung Gajah Abadi Tahun 2015, dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 dan RKT Tahun 2018-2019, Laporan Rencana 2019 dan Realisasi Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 2018
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak yang tertuang pada Prosedur berupa SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11) dan Petunjuk Kerja Pemetaan Partisipatif serta Petunjuk Kerja Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (GGA/PHL-PK/SOS/05)
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya tertuang pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11) Revisi-1, Petunjuk Kerja Participatory Rural Appraisal (PRA) No. GGA/PHL-PK/SOS/01 dan Petunjuk Kerja Need Assesment No. GGA/PHL-PK/SOS/02,
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki bukti-bukti tentang luas areal sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 261/Kpts-II/1997 tanggal 19 Mei 1997 seluas 81.000 Ha, telah temu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		gelang dan telah dikukuhkan, namun setelah SK perpanjangan pada tahun 2012 luasan areal berubah menjadi ± 74.980 Ha, sehingga menjadi tidak temu gelang lagi. Terdapat areal yang over lapping dengan PT Nusantara Agro Sentosa seluas ± 1.988 Ha dan belum ada rekonstruksi batas kembali sehingga batas areal belum jelas
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mendapat dukungan dan persetujuan dari pemerintah dan masyarakat sekitar, namun masih terdapat overlapping dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT NAS) dan masih ada konflik batas. Terdapat kegiatan perladangan masyarakat yang masih dalam proses penyelesaian,
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, diantaranya tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021, RKT Tahun 2018-2019, Rencana Operasional PMDH Tahun 2018 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Masyarakat Desa hutan (PMDH) tahun 2018,
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap dan legal, diantaranya dituangkan pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PHL-PMDH/11), Petunjuk Kerja Participatory Rural Appraisal (PRA) No. GGA/PHL-PK/SOS/01, Petunjuk Kerja Need Assesment No. GGA/PHL-PK/SOS/02 dan Petunjuk Kerja Pengajuan Proposal dari Masyarakat No. GGA/PHL-PK/SOS/06 serta Kesepakatan dengan masyarakat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Terdapat bukti lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat (5 desa) mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Materi sosialisasi berupa Visi Misi PT Gunung Gajah Abadi, Komitmen terhadap Sistem PHPL dan FSC, batas areal IUPHHK, Blok Tebangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKT 2018 dan 2019, Tanda Batas Blok Tebangan RKT 2018 dan RKT 2019, Larangan perburuan satwa yang dilindungi/perladangan/ilegal logging/pembakaran hutan, Program PMDH dan kesempatan kerja,
<p>Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada tahun 2018 dan 2019 dalam bentuk pembayaran tali asih dan fee kompensasi (RKT 2018) dan kegiatan PMDH 2018 sebagian besar 62,41 % dengan sebagian besar pada bantuan honor guru dan pemerintahan desa, bukti yang dimiliki lengkap
<p>Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tertuang pada dokumen RKTUPHHK Tahun 2018-2019, Laporan Monitoring dan Evaluasi PMDH tahun 2018 dan Berita Acara/ Tanda Terima Bantuan. Bukti serah terima bantuan sudah terdokumentasi dengan baik dan lengkap
<p>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	Baik	
<p>Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH namun belum lengkap, dimana data masyarakat yang melakukan perladangan masih dalam proses identifikasi,
<p>Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11), Prosedur perlindungan hutan (GGA/PHPL-LINHUT/12) dan Petunjuk Kerja terkait Need Assesment, Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Pengajuan Proposal serta Kesepakatan dengan masyarakat
<p>Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang lengkap dan jelas, tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, RKTUPHHK tahun 2018-2019, RKAP Tahun 2019 dan Rencana Operasional PMDH tahun 2018-2019

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.3.4</p> <p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 58,31 % ($\geq 50\%$) dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi PMDH pada aspek peningkatan ekonomi. Selain itu terdapat pemanfaatan HHNK oleh masyarakat dan kerjasama koperasi karyawan yang memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan anggota yang sebagian besar merupakan karyawan lokal
<p>Verifier 4.3.5</p> <p>Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki bukti dokumen laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap seperti berita acara bantuan, pembayaran PSDH, DR, pajak dan lainnya
<p>Indikator 4.4.</p> <p>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	Baik	
<p>Verifier 4.4.1</p> <p>Tersedianya mekanisme resolusi konflik</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No.GGA/PPHL-PMDH/11, Petunjuk Kerja Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik No. GGA/PHL-PK/SOS/05 revisi-1 tanggal 10 Januari 2019
<p>Verifier 4.4.2</p> <p>Tersedia peta konflik</p>	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi di dalam kegiatan operasionalnya memiliki potensi konflik terkait dengan kegiatan perladangan masyarakat, ilegal logging dan overlapping areal. Terdapat upaya penyusunan pemetaan konflik namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dan belum dilaporkan ke dinas terkait,
<p>Verifier 4.4.3</p> <p>Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak</p>	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Unit No. 03/SK-GGA/SMD/I/2019 tentang Pembentukan Organisasi Resolusi Konflik tanggal 10 Januari 2019. Tersedia sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik
<p>Verifier 4.4.4</p> <p>Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi</p>	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen terkait penanganan konflik yang tertuang diantaranya pada dokumen Laporan Kejadian dan BA Patroli Perambahan oleh Kelompok Pemuda Pancasila Kecamatan Kongbeng Tahun 2018, hingga 2019 belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ada identifikasi lanjut terhadap luas masing-masing perambahan dan dokumen pencegahan/solusi
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki hubungan Industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja. Terdapat Serikat Pekerja yang telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 33/02/SP-SB/Nakertrans-HIJ/IX/2015 tanggal 16 September 2015. Berdasarkan interview dengan karyawan, observasi dan verifikasi dokumen butir-butir yang tertera pada Peraturan Perusahaan seluruhnya telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki rencana pengembangan kompetensi, berupa pelatihan internal dan eksternal yang melibatkan karyawan sesuai kebutuhan. Jumlah pelatihan yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 15 kegiatan dengan realisasi 4 kegiatan (73,33 %) dan realisasi peserta sebanyak 105 peserta dari 128 orang yang direncanakan (121,90%). Sedangkan pada tahun 2019 sudah teralisasi 100%. Rata-rata kegiatan yang terealisasi 86,66%
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2018-2020, Prosedur Pengembangan Sumber Daya Manusia No. GGA/PPHL-SDM/02 dan Petunjuk Kerja Promosi Jabatan No. GGA/PHL-PK/PSDM/08. Prosedur tersebut sebagian telah direalisasikan, dimana untuk 3 karyawan Bulanan tersedia surat usulan namaun untuk karyawan promosi lainnya belum tersedia
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan, diantaranya tunjangan hari raya, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan kompensasi lembur yang tertuang dalam slip Gaji. Adapun tunjangan jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja dan perawatan kesehatan dimana seluruh tunjangan tersebut seluruhnya telah diimplementasikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukan dokumen legal terkait perizinan usaha berupa SK IUPHHK dan Akta Perusahaan. Berdasarkan hasil overlay dengan peta fungsi hutan terbaru, tidak ada perubahan fungsi kawasan, areal kerja PT Gunung Gajah Abadi tetap terdiri dari dua fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Fungsi tersebut masih sesuai dengan fungsi kawasan yang terdapat pada dokumen perencanaan RKU Periode 2012-2021.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan identifikasi terkait penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK yang berada di areal kerjanya. Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi berupa perusahaan perkenunan sawit.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019, dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPHHK-HA disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah disahkan oleh Direktur PT Gunung Gajah Abadi secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 16/BUHA-2/2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Gunung Gajah Abadi Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Juli 2015. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Gunung Gajah Abadi Skala 1 : 50.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Gunung Gajah Abadi tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Gunung Gajah Abadi dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
<p>Verifier</p> <p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan tidak terdapat perbedaan jumlah kayu dan jenis kayu tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,14 %. Sedangkan uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond Batu Kapur diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,2%, seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan
<p>Indikator 3.1.2.</p> <p>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier</p> <p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan pengangkutan kayu mulai dari TPK Hutan, TPK Antara, sampai ke Industri dengan disertai dokumen angkutan SKSHHK. Seluruh kayu yang diangkut pada periode Agustus 2018 – Agustus 2019 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.
<p>Indikator 3.1.3.</p> <p>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	Memenuhi	Seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan nomor internal kode produksi
<p>Verifier b.</p> <p>Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor kode produksi dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Dalam periode Agustus 2018 – Agustus 2019, PT Gunung Gajah Abadi telah menerbitkan total 837 dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu dari TPK Antara menuju TPK Industri. Seluruh dokumen telah dibuat oleh petugas berwenang yang mempunyai kualifikasi GANIS PKB-R dan ditetapkan secara internal oleh Perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode Agustus 2018 – Juli 2019, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan telah dipunyainya dokumen PKAPT yang sah dan masih berlaku sampai tanggal 26 Maret 2023.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Terdapat total 10 kegiatan perdagangan kayu ke industri PT KTI Probolinggo selama periode penilaian. PT Gunung Gajah Abadi telah mengarsipkan surat kapal yang dapat memastikan bahwa setiap kapal yang digunakan adalah berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada label/barcode SIPUHH
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 4214/DJ-VI/PA/93 tanggal 18 Desember 1993 sedangkan Dokumen RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994. Dokumen RKL - RPL mengacu kepada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki serikat pekerja yang sudah dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur di Sanggata tanggal 20 Desember 2017 Nomor 560/1877/HIJ.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Nomor: Kep.560/4054/B.PHI & JAMSOSTEK/2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Gunung Gajah Abadi ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 27 Desember 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Gunung Gajah Abadi tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Gunung Gajah Abadi sampai dengan Bulan Juli 2019 untuk lokasi camp memiliki jumlah karyawan sebanyak 185 orang terdiri dari 90 orang tenaga kerja bulanan, 72 orang tenaga kerja Harian dan 23 orang tenaga kerja borongan. Sedangkan jumlah karyawan yang bekerja di kantor Samarinda sebanyak 18 orang seluruhnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berstatus pegawai tetap

Depok, 17 September 2018

No. : 115.3/SKEP-MUTU/IX/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Gunung Gajah Abadi

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi

Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda

Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Gunung Gajah Abadi, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-019
Masa Berlaku Sertifikat : 16 September 2015 s/d 15 September 2020
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK. 469/Menhut-II/2012 Tanggal 29 Agustus 2012
b. Luas : ± 74.980 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 21 - 29 Agustus 2019
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi),
Andri Pradhika Wicaksono, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat & VLK),
Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. Produksi & VLK),
Rr. Arwita Andharu, S. Hut (Auditor Bid Sosial & VLK)
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 92,42% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : -
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Resertifikasi : Mei 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur